



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Dr. Malaihollo NO 57 – Air Salobar, KodePos 97117 Ambon
Telp. (0911) 352852; e-mail: dishubpromal@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

NOMOR : 188.46/2/12/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.;

Ambon, Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI MALUKU



Dr. MOHAMMAD MALAWAT, ST. MT

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19721029 199803 1 002

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Nomor : 188.46/2/12/2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU**

No.	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Tujuan	Sasaran				
	Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau dengan peningkatan sarana prasarana transportasi	Peningkatan pelayanan transportasi udara dan antar moda	- Tingkat keselamatan transportasi	Tingkat keselamatan = (Jumlah arus transportasi - jumlah kecelakaan) / Jumlah arus transportasi x 100 %.	Operator, Kemenhub, Dishub Promal, Pihak terkait lainnya.	Operator, Kemenhub, Dishub Provinsi dan Kab/Kota, Pihak terkait lainnya.
		Peningkatan pelayanan transportasi darat (LLAJ)	- Penurunan angka kecelakaan transportasi jalan	(Angka kecelakaan tahun n - angka kecelakaan tahun n-1 / angka kecelakaan tahun n-1) x 100 %.	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal dan Kab/Kota, Polisi Lalulintas	Polisi Lalulintas

No.	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Tujuan	Sasaran				
		Peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan	- Persentase pelabuhan penyeberangan yang terbangun	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun dibagi kebutuhan pelabuhan penyeberangan di Maluku x 100 %.	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal, Dishub Kab/Kota	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal
			Pertumbuhan trayek angkutan penyeberangan	Persentase penambahan jumlah trayek/lintasan/jaringan transportasi penyeberangan.	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal	Kementerian Perhubungan
		Peningkatan pelayanan transportasi laut	- Persentase pelabuhan laut yang terbangun	Jumlah pelabuhan laut yang sudah terbangun dibagi jumlah pelabuhan yang ditetapkan di Maluku berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.x 100 %.	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal	Kementerian Perhubungan
			- Persentase pulau berpenghuni yang terlayani angkutan laut perintis	Jumlah pulau yang terlayani perintis dibagi jumlah pulau berpenghuni x 100 %.	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal dan Kab/Kota	Kementerian Perhubungan, Dishub Promal dan Kab/Kota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU



DI. MOHAMMAD MALAWAT, ST. MT
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19721029 199803 1 002